



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit

### bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat ;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan TIDAK TAMAT SEKOLAH pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2005, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor 149/26/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 16 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan. No. 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 anak bernama  
1) ANAK KANDUNG 1, Umur 14 tahun. 2) ANAK KANDUNG 2, Umur 5  
tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat.;

3. Bahwa sejak 03 Nopember 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat ketika Penggugat sakit.
  - b. Tergugat menjual sapi milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - c. Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual diri ketika Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 bulan 10 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
5. Bahwa percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan. No. 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Situbondo telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W13-A19/148/HK.05/2021 tanggal 10 Januari 2022 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan/ 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Situbondo telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit tanggal 10 februari 2022 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor W13-

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan. No. 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A19/148/HK.05/2021 tanggal 10 Januari 2022, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mencoret perkara tersebut pada register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Erik Aswandi, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Drs. Maftukin, M.H. serta Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan. No. 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Maftukin, M.H.

Erik Aswandi, S.H.I

Hakim Anggota II,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp525.000,00
4. Biaya PBP	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp645.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan. No. 1796/Pdt.G/2021/PA.Sit.